



JURNAL MANAJEMEN

Evaluasi Sistem Informasi Manajemen E-Government
Pemerintah Kota Palembang
(Dedi Hartawan)

Pengaruh Disiplin dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan
(Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang)
(Endang Rahayu)

Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dan Struktur Organisasi terhadap
Efektivitas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Kota Palembang
(Fretty Welta)

Pengaruh Rasio Rentabilitas terhadap Laporan Keuangan pada
PT. Musi Jaya Bersama Palembang
(Hamdan)

Peranan Koperasi dalam Sistem Ekonomi Indonesia
(Liza Utama dan Dewi Indasari)

Pengaruh Program Pendidikan dan Pelatihan terhadap Produktivitas
Kerja Karyawan pada PT. Bumi Mekar Hijau Palembang
(Nenny Octarinie)

Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan
Barang Dagangan pada Usaha Minimarket di Kota Sekayu
(Rano Asoka)

Pengaruh Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap
Semangat Kerja Karyawan CV. Tunas Pratama Palembang.
(Sugeng Mianto Fane)



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PALEMBANG**

J. Manajemen

Vol. 4

No. 3

Halaman
1 - 76

Palembang
Juli 2016

ISSN
2089 6832

FE UNPAL
**JURNAL
MANAJEMEN**

ISSN: 2089-6832

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PALEMBANG

PELINDUNG

Rektor Universitas Palembang

PENANGGUNG JAWAB

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Palembang
Abdullah Rasjid, SE., M.Si

PIMPINAN UMUM

Sugeng Mianto Pane, SE., M.Si.

PIMPINAN REDAKSI

Nenny Octarinie, SE., MM.

SEKRETARIS REDAKSI:

Hj. Zubaidah, SE., M.Si.

H. Amin Bastari, SE., M.Si.; Agussalim, SE., M.Si.; Dra. Hj. Sri Yulidar, M.Si.;
Hj. Rahmi Aminus, SE., M.Si.; Dra. Hj. Indrawati Yahya, MM.; Drs. H. Pantani Dahlan, M.S.
Drs. Azhari Ansori, Ak.; Dra. Hj. Mesfi El Auda; Drs. H. Nusbar Djawahan, MM.;
Dra. Hj. Tri Patri Fatmawati, M.Si.; Drs. Syafari Usman, M.Si.; Dra. Delimawati, M.Si.;
Abdul Hafiz, SE., M.Si.; Yuli Anita, SE.; M. Nasir, SE., M.Si.; Drs. Gamareli, MBA.

REDAKSI PELAKSANA:

Endang Rahayu, SE., M.Si.

DEWAN PENYUNTING:

Januar Ida Wibowati, SE., M.Si.; Henson Enjein Manurung, SE., M.Si.;
Sukaria Darmawan, SE., M.Si.; Drs. H. Haikal, M.Si.;
Benny Irawan, SE., MM.

REVIEWER:

Prof. Dr. Bambang Bojonegoro Permadi Soemantri (Universitas Indonesia);
DR. Tanri Abeng (Universitas Tanri Abeng);
Prof. Dr. Nek Kamal Bin Yeop Yunur (Univ. Pendidikan Sultan Idris Malaysia);
Dr. Agustina Hanafi, MBA (Universitas Sriwijaya);
Dr. H. Dedi Rianto Rahadi (Univ. Bina Darma);
Dr. Yohanes Susanto, SE., MM. (Universitas IGM);
Muji Gunarto, M.Si. (Univ. Bina Darma).

BAGIAN TATA USAHA:

Mastuti, SE., M.Si.; Apriani, SE.; Ketty Purnama Sari, SE.;
Febriant Afriza, SE.; Adhia Rukmsns Sari, SE.

BAGIAN SIRKULASI:

Hamdan, SE., MM.; Zuraidah Siregar, SE.; Martini, SE.;
Indah Safitri; Novita Sari, SE.; Nova Mariska, SE.

ALAMAT REDAKSI:

Fakultas Ekonomi Universitas Palembang Jalan Dharmapala No 1A
Bukit Besar Palembang Telp. (0711) 440970 E-mail: ekonomi.unpal@yahoo.com

JURNAL MANAJEMEN
PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS PALEMBANG

Volume 4, Nomor 3 Juli 2016

ISSN. 2089-6832

DAFTAR ISI

Evaluasi Sistem Informasi Manajemen E-Government Pemerintah Kota Palembang (Dedi Hartawan)	1 - 7
Pengaruh Disiplin dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang) (Endang Rahayu)	8 - 19
Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen dan Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Palembang (Fretty Welta)	20 - 25
Pengaruh Rasio Rentabilitas terhadap Laporan Keuangan pada PT. Musi Jaya Bersama Palembang (Hamdan)	26 - 37
Peranan Koperasi dalam Sistem Ekonomi Indonesia (Liza Utama dan Dewi Indasari)	38 - 41
Pengaruh Program Pendidikan dan Pelatihan terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. Bumi Mekar Hijau Palembang (Nenny Octarinie)	42 - 52
Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Barang Dagangan pada Usaha Minimarket di Kota Sekayu (Rano Asoka)	53 - 66
Pengaruh Komitmen Organisasi dan Motivasi Kerja terhadap Semangat Kerja Karyawan CV. Tunas Pratama Palembang. (Sugeng Mianto Fane)	67 - 70

PERANAN KOPERASI DALAM SISTEM EKONOMI INDONESIA

Liza Utama Dan Dewl Indasari

Dosen UP MPK Politeknik Negeri Sriwijaya, Jln. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang

Abstrak

Koperasi merupakan jenis badan usaha yang paling sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 (amandemen). Koperasi dibuat berdasarkan atas asas kekeluargaan dimana tujuan kegiatannya adalah untuk memajukan kesejahteraan anggotanya. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi melaksanakan secara demokratis antara lain : keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian.

Kata kunci : koperasi, badan usaha, asas kekeluargaan

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang keberadaannya diperbolehkan pemerintah. Dilihat dari segi sejarah, gerakan koperasi bermula pada abad ke-20 yang umumnya merupakan hasil dari usaha yang tidak spontan dan tidak dilakukan oleh orang-orang yang sangat kaya. Koperasi tumbuh dari kalangan rakyat, ketika penderitaan dalam lapangan ekonomi dan sosial yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme semakin memuncak. Beberapa orang yang kehidupannya sederhana dengan kemampuan ekonomi terbatas, terdorong oleh penderitaan dan beban ekonomi yang sama, secara spontan mempersatukan diri untuk menolong dirinya sendiri dan manusia sesamanya.

Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi). Ia terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maksud Patih tersebut untuk mendirikan koperasi kredit model seperti Jerman.

Cita-cita semangat tersebut selanjutnya diteruskan oleh De Wolff van Westerrode, seorang asisten residen Belanda. De Wolff van Westerrode sewaktu cuti berhasil mengunjungi Jerman dan menganjurkan akan mengubah Bank Pertolongan Tabungan yang sudah ada menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Selain pegawai negeri juga para petani perlu dibantu karena mereka makin menderita karena tekanan para pengijon. Ia juga menganjurkan mengubah Bank tersebut menjadi koperasi. Di samping itu ia pun mendirikan lumbung-lumbung desa yang menganjurkan para petani menyimpan pada musim panen dan memberikan pertolongan pinjaman padi pada musim paceklik. Ia pun berusaha menjadikan lumbung-lumbung itu menjadi Koperasi Kredit Padi. Tetapi Pemerintah Belanda pada waktu itu berpendirian lain. Bank Pertolongan dan Tabungan dan Pertanian tidak dijadikan Koperasi tetapi Pemerintah Belanda membentuk lumbung-lumbung desa baru, bank -bank Desa, rumah gadai dan Centrale Kas yang dipimpin oleh orang-orang Pemerintah. Pada zaman Belanda pembentuk koperasi belum dapat terlaksana karena: belum ada instansi pemerintah ataupun badan non pemerintah yang memberikan penerangan dan penyuluhan tentang koperasi, kemudian belum ada juga Undang-Undang yang mengatur kehidupan koperasi, dan alasan terakhir yaitu Pemerintah jajahan sendiri masih ragu-ragu menganjurkan koperasi karena pertimbangan politik, khawatir koperasi itu akan digunakan oleh kaum politik untuk tujuan yang membahayakan pemerintah jajahan itu. Mengantisipasi perkembangan koperasi yang sudah mulai memasyarakat, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan perundangan tentang perkoperasian. Pertama, diterbitkan Peraturan Perkumpulan Koperasi No. 43 Tahun 1915, lalu pada tahun 1927 dikeluarkan pula Peraturan No. 91, Tahun 1927, yang mengatur Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi bagi golongan Bumiputra. Pada tahun 1933, Pemerintah Hindia

Belanda menetapkan Peraturan Umum Perkumpulan-Perkumpulan Koperasi No. 21, Tahun 1933. Peraturan tahun 1933 ini, hanya diberlakukan bagi golongan yang tunduk kepada tataran hukum Barat, sedangkan Peraturan tahun 1927, berlaku bagi golongan Bumiputra. Diskriminasi pun diberlakukan pada tataran kehidupan berkoperasi.

Pada tahun 1908, Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Sutomo memberikan peranan bagi gerakan koperasi untuk memperbaiki kehidupan rakyat. Pada tahun 1915 dibuat peraturan *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging*, dan pada tahun 1927 *Regeling Inlandische Coöperatieve*. Pada tahun 1927 dibentuk Serikat Dagang Islam, yang bertujuan untuk memperjuangkan kedudukan ekonomi pengusah-pengusaha pribumi. Kemudian pada tahun 1929, berdiri Partai Nasional Indonesia yang memperjuangkan penyebaran semangat koperasi. Namun, pada tahun 1933 keluar UU yang mirip UU no. 431 sehingga mematikan usaha koperasi untuk yang kedua kalinya. Pada tahun 1942 Jepang menduduki Indonesia. Jepang lalu mendirikan koperasi komisi. Awalnya koperasi ini berjalan mulus. Namun fungsinya berubah drastis dan menjadi alat Jepang untuk mengeruk keuntungan, dan menyengsarakan rakyat Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan dalam ini adalah bagaimana peranan koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Rusjidi Rasyidin, sistem ekonomi adalah keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang digunakan oleh suatu negara, masyarakat atau bangsa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lembaga ekonomi dapat berbentuk wadah atau struktur ekonomi seperti perencanaan, motivasi ekonomi dan distribusi. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan menggunakan seluruh lembaga ekonomi tersebut diwujudkan dalam suatu proses produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sistem ekonomi Indonesia dikenal dengan sebutan Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (amandemen). Oleh karena itu, sering pula disebut sistem ekonomi Pancasila. Pembahasan mengenai demokrasi ekonomi diatur khususnya pada Pasal 33 UUD 1945 (amandemen). Pasal 33 Ayat 1 berbunyi "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan". Pasal 33 Ayat 2 berbunyi "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara".

Pasal 33 ayat 3 berbunyi "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 4 berbunyi "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional". Pasal 33 ayat 5 berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang".

Dalam Pasal 33 UUD 1945 tersebut diatas tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran seseorang saja. Oleh sebab itu Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bentuk badan hukum yang sesuai dengan hal tersebut diatas adalah koperasi. Selanjutnya dikatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Dari segi ekonomi, ada ciri khas dari sistem ekonomi Pancasila yaitu :

1. Peranan dominan koperas bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan - perusahaan swasta. Semua bentuk badan usaha didasarkan pada asas kekeluargaan dan prinsip harmonis dan bukan pada asas kepentingan pribadi dan prinsip konflik kepentingan
2. Memandang manusia secara utuh, manusia bukan semata-mata sebagai *homo ekonomikus* tetapi juga mahluk sosial religius dan sifat yang sosial religius dapat dikembangkan setaraf dengan sifat *homo ekonomikus* sebagai motor penggerak kegiatan duniawi
3. Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah pemerataan sosial

4. Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Didalam Tap MPR NO. II/MPR/1993 Tentang GBHN digariskan bahwa dalam ekonomi di Indonesia harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut :
- Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
 - Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
 - Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan keadilan sosial.

Istilah koperasi berasal dari perkataan *Co* dan *operation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya usaha. Jadi dapat dimaknai koperasi berarti usaha bersama. Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 angka 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam melaksanakan kegiatannya, koperasi melaksanakan prinsip antara lain :

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- Kemandirian

Sedangkan fungsi dan peran koperasi menurut pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 adalah :

- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Mengenai lambang koperasi yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Permen KUKM) NOMOR : 02/Per/M.KUKM/IV/2012 tentang Penggunaan Lambang Koperasi Indonesia, maka mulai tanggal 12 April 2012 telah terjadi penggantian lambang koperasi sebagai berikut:



KOPERASI INDONESIA

- Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk gambar 4 (empat) sudut pandang melambungkan arah mata angin yang mempunyai maksud Koperasi Indonesia:
- Sebagai gerakan koperasi di Indonesia untuk menyalurkan aspirasi;
 - Sebagai dasar perekonomian nasional yang bersifat kerakyatan;
 - Sebagai penjunjung tinggi prinsip nilai kebersamaan, kemandirian, keadilan dan demokrasi;
 - Selalu menuju pada keunggulan dalam persaingan global.

Lambang Koperasi Indonesia dalam bentuk Teks Koperasi Indonesia memberi kesan dinamis modern, meyakini kemajuan untuk terus berkembang serta mengikuti kemajuan zaman yang bercermat pada perekonomian yang bersemangat tinggi, teks Koperasi Indonesia yang berkesinambungan sejajar tapi mengandung makna adanya ikatan yang kuat, baik di dalam lingkungan internal Koperasi Indonesia maupun antara Koperasi Indonesia dan para anggotanya.

Lambang Koperasi Indonesia yang berwarna Pastel memberi kesan kalem sekaligus berwibawa, selain Koperasi Indonesia bergerak pada sektor perekonomian, warna pastel melambangkan adanya suatu keinginan, ketabahan, kemauan dan kemajuan serta mempunyai kepribadian yang kuat akan suatu hal terhadap peningkatan rasa bangga dan percaya diri yang tinggi terhadap pelaku ekonomi lainnya. Sedangkan untuk modal koperasi berdasarkan Pasal 41 UU No.25 tahun 1992 terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari :

- a. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota
- b. Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu
- c. Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan
- d. Hibah

Sedangkan untuk modal pinjaman dapat berasal dari :

- a. Anggota
- b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
- d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- e. Sumber lain yang sah

- Menurut pasal 46 UU No.25 tahun 1992, koperasi dapat dibubarkan atas dasar :
1. Keputusan Rapat Anggota
 2. Keputusan pemerintah

KESIMPULAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 angka 1).

Fungsi dan peran koperasi menurut pasal 4 UU No. 25 tahun 1992 adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992
- Mulyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogyakarta, 2000
- Subandi, *Ekonomi Koperasi*, Alfabeta, Bandung, 2009
- , *Sistem Ekonomi Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2009
- UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Warsanto, *Dasar-dasar Manajemen*, Andi, Yogyakarta, 2002